

# **BAB I**

## **PENDAHALUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan zaman yang semakin maju, menghadirkan sebuah kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia yang saat ini memungkinkan kita untuk melakukan semua hal tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan media massa dalam era digital sekarang ini dirasa terhubung dengan kegiatan masyarakat dalam mencari informasi, apalagi kelebihan teknologi yang memudahkannya untuk mengikuti perkembangan zaman. Keterkaitan teknologi dan komunikasi menjadikan media massa (terutama elektronik dan online) menjadi warna baru dalam mengakses segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Beragam media mulai dari media cetak, elektronik bahkan media online yang di dalamnya terdapat internet.

Internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan, Personal Computer (PC), Wide Area Network (WAN) di seluruh dunia. Internet atau International Network tidak ada yang menguasai dan tidak ada yang memiliki. Setiap orang yang terhubung ke internet merupakan pengelola dan perpanjangan internet.<sup>1</sup> Sudah tidak asing lagi semua lapisan masyarakat pasti mengenal internet, sarana komunikasi dan pencarian informasi.

---

<sup>1</sup> Abraham A, *Sukses menjadi Artis dengan YouTube*, Reform Media, Surabaya, 2011, hlm. 19.

Menurut Ahmad Setiadi, perkembangan penggunaan media internet sebagai komunikasi menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telepon seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon pintar (smartphone). Hadirnya smartphone, fasilitas berkomunikasi pun beraneka ragam, mulai dari sms, mms, chatting, email, video live, dan lain-lain yang menyangkut dengan fasilitas sosial media.<sup>2</sup> Penggunaan smartphone yang juga semakin lama semakin bertambah dengan fitur yang disediakan oleh para produsen seluler, salah satu contoh adalah kita dapat menonton video bahkan siaran televisi sekalipun hanya dengan mengetik dan mencarinya dimesin pencarian seperti Google.

Penemuan berbagai macam teknologi informasi memudahkan masyarakat mencari informasi dalam waktu yang cepat.<sup>3</sup> Kecanggihan teknologi tersebut telah memudahkan kita untuk mengakses segala sesuatu yang dapat dilihat melalui internet. Internet itu sendiri terdapat media sosial yang diantaranya adalah Youtube.

Youtube merupakan situs yang didirikan tiga sekawan yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim.<sup>4</sup> Situs ini berfungsi untuk mengunggah video yang dapat kita bagikan (*share*) kepada khalayak di internet. Didalamnya terdapat video-video yang telah diunggah (*upload*) dan dapat kita lihat tanpa harus menunggu lama. Tak kalah menarik juga Youtube

---

<sup>2</sup> Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektifitas Komunikasi*, Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika Vol. 16 No. 2, 2016

<sup>3</sup> Janner Simarmat, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

menyediakan fitur siaran langsung (*live streaming*). Penonton juga bisa langsung memberi komentar pada kolom yang telah disediakan, hal ini yang membedakan dengan televisi. Kehadiran Youtube juga menjadi media sosial yang paling diminati masyarakat karena didalamnya terdapat berbagai macam jenis video mulai dari hiburan, tips dan trik, sampai juga berita-berita terupdate.

Pada Tahun 2005, Youtube pun hadir di Indonesia. Perlahan tapi pasti, Youtube menyalip popularitas situs-situs yang saat itu terkenal di Indonesia, seperti MySpace dan Friendster. Namun, jangan harap Youtube Indonesia saat itu sudah high definition dan menyajikan konten beragam. Pada masa itu, kebanyakan video di Youtube di Indonesia direkam dengan ponsel atau kamera seadanya, durasi sebentar, dan diunggah dengan minim editing.<sup>5</sup>

Peningkatan minat serta keberagaman dalam audiens tersebut sangat menguntungkan bagi kreator konten dari Indonesia. Jumlah kreator Indonesia yang memperoleh *Gold Play Button* (penghargaan yang diberikan Youtube bagi kreator dengan lebih dari satu juta *subscriber*) telah meningkat secara pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah warganet Indonesia yang menggunakan Youtube. Selain itu, kualitas konten buatan kreator Indonesia juga makin meningkat hingga berhasil menarik audiens yang lebih luas.

---

<sup>5</sup> <https://hai.grid.id/read/07607426/sejarah-perjalanan-youtube-hingga-drama-youtuber-di-indonesia-part-1?>, diunggah pada Jumat 30 Maret 2018, pukul 10.00 WIB

Menurut Veronica Utami selaku Head of Marketing Google Indonesia, berpendapat bahwa:

“Orang-orang Indonesia tidak hanya melihat konten internasional di Youtube, namun mereka begitu bangga dengan kreator lokal yang mampu berinteraksi dalam bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan mereka”

Keberadaan Youtube di tengah-tengah peradaban manusia khususnya di Indonesia dipastikan memiliki dampak pengaruh negatif, berikut dampak-dampaknya:<sup>6</sup>

1. Keasyikan menonton video Youtube menghabiskan waktu belajar.
2. Memungkinkan siswa menonton konten dewasa.
3. Terjangkit virus komentar/*chat* berbau nakal dan tidak mendidik.

Youtube merupakan media Informasi elektronik, dalam hal ini harus ada payung hukum yang mengaturnya, di Indonesia dasar hukum mengenai penyebaran media Informasi, diantaranya:

1. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
  - a. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

---

<sup>6</sup> <https://www.inirumahpintar.com/2017/06/dampak-pengaruh-youtube-terhadap-prestasi-siswa.html>, diunduh pada Selasa 13 Juni 2017, pukul 11.00 WIB

b. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Di Indonesia dalam penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika di pemerintahan untuk membantu Presiden ada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam tugas menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Jika dilihat dari fungsinya Kementerian Komunikasi dan Informatika diberi wewenang dalam pengawasan media Informasi termasuk Youtube, termasuk dalam penyebaran konten-konten yang dapat merusak moral bangsa. Bahkan Komisi Penyiaran (KPI) Indonesia secara tidak langsung menyinggung kinerja dari pemerintah, sehingga ingin mengawasi Youtube secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN KEMENTERIAN**

**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENGAWASAN PROGRAM YOUTUBE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Kewenangan kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan program Youtube dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan Program Youtube?
3. Bagaimana upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan program Youtube?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan program Youtube dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan program Youtube.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan program Youtube.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum tata negara, perundang-undangan, dan diharapkan berguna bagi pemerintah tentang Kewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan program Youtube.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum tata negara tentang Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan Program Youtube.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat di atas, arti

Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.<sup>7</sup>

Azhary berkesimpulan bahwa ciri khas Negara Hukum Indonesia ialah unsur-unsur utamanya, yang terdiri dari :<sup>8</sup>

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Berkedaulatan rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;
7. Dianutnya sistem MPR.

Sunaryati Hartono menambahkan bahwa Negara hukum saat ini adalah dalam pengertian Negara hukum yang bertanggung jawab. Menurut Sunaryati,

---

<sup>7</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1.

<sup>8</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 7.

Negara hukum yang bertanggung jawab adalah pilar keempat setelah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Jadi, dalam Negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara maupun oleh warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa Negara.

Menurut Scheltema, yang dikutip oleh Jimly Assiddiqie, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
  - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;

---

<sup>9</sup> Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia), 2009, hlm. 5-6.

- d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
  - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
  - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar.
3. Berlakunya persamaan (*similia similibus atau equality before the law*). Dalam negara hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
  4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
    - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
    - b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
    - c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
    - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
    - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
    - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
    - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
  - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
  - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
  - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm 101.

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandat secara keseluruhan.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu:

1. Atribusi

Pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang

2. Delegasi

Pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Mandat

Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>11</sup>

Di Indonesia kewenangan untuk menjalankan pemerintahan ini ada pada Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan". Ruang lingkup bidang pemerintahan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara tegas karena berkenaan dengan perkembangan kemasyarakatan yang sangat luas dan beragam yang harus dilayani dan diatur oleh Presiden, oleh karena itu ruang lingkup kewenangan atau kekuasaan Presiden Indonesia juga demikian luas. Luasnya kekuasaan Presiden dalam bidang pemerintahan ini tampak sebagaimana disebutkan Bagir Manan yang membagi kekuasaan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 107.

penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan nrenyelenggarakan administrasi negara yang mencakup bidang keamanan dan ketertiban umum, penyelenggaraan tata usaha pemerintahan, bidang pelayanan umum, dan penyelenggaraan kesejahteraan umum, sementara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogative (dibidang pemerintahan) seperti Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa.<sup>12</sup>

Ruang lingkup kewenangan dan kekuasaan Presiden yang sangat luas ini, secara garis besar sebagaimana yang berlaku. Kewenangan pemerintah pada umumnya terbagi dalam dua bidang yaitu kewenangan di bidang pelayanan (*bestunng*) dan pengaturan (*regeling*), yang dalam rangka melayani atau mengurus (*besfuren*) dan mengatur (*regeten*) itu Presiden berwenang membuat peraturan perundang-undangan, mengeluarkan peraturan kebijaksanaan, dan berwenang membentuk lembaga-lembaga khususnya lembaga kementerian yang disertai dengan kewenangan untuk mengangkat pejabat-pejabatnya serta menjalankan tugas pengawasan guna membantu Presiden.

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum Ull Yogyakarta Bekerja Sama dengan GamaMedia, Yogyakarta, 1999, hlm. 122-128.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>14</sup>

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>15</sup> Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknyanya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan. Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan definisi tersendiri sesuai dengan bidang yang dipelajari

---

<sup>13</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Univaersitas Lampung; Bandar Lampung, hlm. 81

<sup>14</sup> Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta. 2000. hlm 135.

<sup>15</sup> Sujamto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika: Jakarta. 1990, hlm. 17.

oleh ahli tersebut dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>16</sup>

Hakekatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan dapat terlaksa, sejalan dengan tujuan kebijaksanaan tersebut. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi

---

<sup>16</sup> Nurmayani, *Op.Cit*, hlm. 82.

tertentu. Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan, Presiden diberi kewenangan untuk membentuk kementerian dan mengangkat pejabat-pejabatnya. Lebih lanjut lembaga kementerian yang dibentuk Presiden ini ada yang berbentuk Departemen dan ada yang berbentuk Non Departemen. Dalam urusan penyelenggaraan serta pengawasan Informasi melalui media diamanatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika di pemerintahan untuk membantu.

Menteri Komunikasi dan Informatika diberikan mandat oleh Presiden untuk menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi. Urusan ini merupakan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan tegas diatur, dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Mengenai Kementerian Komunikasi dan Informatika juga diatur dalam Pasal 577 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, menyatakan bahwa:

“Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dimaksudkan, untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan

menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.<sup>17</sup>

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemintoro:<sup>18</sup> penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.<sup>19</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 24.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 11.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik tentang kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan program Youtube.

### **3. Tahap Penelitian**

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
    - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008  
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010  
Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara  
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I  
Kementerian Negara
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Study*)

Menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>21</sup>

Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Peneliti melaksanakan penelitian ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan program Youtube.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library study*) dan studi lapangan (*field study*).

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library study*)**

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan program Youtube.

##### **b. Studi Lapangan (*Field study*)**

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan wawancara dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan keterangan-

keterangan tentang kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan program Youtube.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berhubungan dengan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan program Youtube. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

### **a. Data Kepustakaan**

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan program Youtube.

## 6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.<sup>22</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 26.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jl.  
Medan Merdeka Barat No. 9, RT2/RW 3, Gambir, Kecamatan  
Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.